
ANALISIS PENYELESAIAN PINJAMAN MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT USAHA BERSAMA AMANAH DELI SERDANG

T. Elfira Rahmayati

Universitas Amir Hamzah
elfirarahmayati@unhamzah.ac.id

Sariyanto

Universitas Amir Hamzah
Keluarga3366@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian pinjaman macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah di Deli Serdang dalam mewujudkan keberlangsungan koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi. Pinjaman macet masih ada terjadi dalam suatu proses kegiatan peminjaman modal di koperasi syariah BMT usaha bersama dimana hal-hal yang berkaitan dalam perjanjian tidak dapat terpenuhi oleh pihak nasabah. ketidakmampuan pihak nasabah untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak koperasi syariah dapat juga menimbulkan kerugian pada koperasi sehingga pihak koperasi harus memiliki cara-cara yang tepat dalam penyelesaian masalah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian adalah pimpinan dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UB Amanah sebanyak dua orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pinjaman macet dilakukan dengan penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab munculnya pembiayaan bermasalah, dan mendalami masalah kemampuan pembayaran nasabah. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) Dan *Write Off Final* (penghapusbukuan dan penghapustagihan).

Kata Kunci: Penyelesaian, Pinjaman Macet, Koperasi Syariah

I. Pendahuluan

Koperasi sebagai lembaga simpan pinjam terus berkembang menjadi lembaga yang dapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki

anggota dimana setiap anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan. Perkembangan koperasi meningkat di Indonesia. Salah satu sistem koperasi yang berkembang yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitulmaal adalah usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonoprotit, seperti: zakat, infaq, dan sedeqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha ini dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini muncul dengan tujuan melayani masyarakat bawah dengan prinsip yang sesuai dengan prinsip islam.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti lembaga social yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sodaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Ridwan, 2005) .

BMT Usaha Bersama Amanah adalah salah satu koperasi syariah yang berkembang di Deli Serdang. salah satu produk yang ditawarkan BMT Usaha Bersama Amanah ke masyarakat adalah pembiayaan mudharabah yang merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah memperoleh bagi hasil, pembiayaan kredit modal kerja yaitu merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli dan pembiayaan qard yaitu pembiayaan dengan akad talangan.

BMT Usaha Bersama Amanah memiliki harapan untuk dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan membantu dalam permodalan masyarakat serta penyimpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan simpan pinjam di BMT Usaha Bersama Amanah ada pelaksanaan yang berjalan lancar ada juga pelaksanaan yang kurang lancar. Pelaksanaan yang kurang lancar ini menyebabkan pihak BMT untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah. Salah satu masalah yang terjadi adalah adanya kemunduran nasabah dalam membayar kewajibannya. hal ini menyebabkan adanya kredit macet yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah..

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Keadaan ini harus segera diantisipasi oleh pihak BMT agar tidak terjadi kerugian dan masalah yang lain. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan seperti dengan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota dan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

II. LITERATURE REVIEW

Pengertian Pinjaman Macet

Pinjaman adalah sebutan yang dipakai dalam koperasi, dalam dunia keuangan lainnya biasa disebut dengan “kredit”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank/koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pengembalian bagi hasil keuntungan. Kredit berasal dari kata Romawi ”Crede” artinya percaya.

Dalam bahasa Belanda ”Vertrouwen”. Dalam Bahasa Inggris “Believe atau trust or confidence” yang artinya percaya. Sedangkan di negara kita pengertian kredit yang lebih baku untuk menunjang proses kegiatan operasional perbankan, yaitu dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan dan kemudian adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitur yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Menurut Thomas Suyanto dalam Moh. Djumhana, unsur-unsur kredit meliputi:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Dalam pemberian kredit, pada umumnya dalam dunia perbankan tentunya bank mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang.

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu:

1. Prinsip kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian.
3. Prinsip 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur).

4. Prinsip 3R, *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko).

Pinjaman macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Suatu kredit digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah dilampaui 270 hari setelah dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.10/1977 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Macet, dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan mengenai kapan suatu piutang dinyatakan macet yaitu:

1. Untuk kredit jangka pendek selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.
2. Untuk kredit jangka menengah dan panjang, meskipun pinjaman hitung belum melampaui jangka waktu akan tetapi terdapat tunggakan pembayaran sebanyak-banyaknya tiga kali angsuran pokok dan berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak bank, debitur tidak akan dapat melunasi pokok dan bunganya, maka kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kredit macet.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari:

1. Pinjaman Kurang Lancar yaitu :
 - a. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan; atau
 - b) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; atau
 - b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
 - a) Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b) Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.
2. Pinjaman yang diragukan Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam termasuk bunganya; atau
 - b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam termasuk bunganya.
3. Pinjaman macet yaitu :
 - a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
 - b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya (Hadhikusuma, 2002).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi .

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian.

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya

dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Sedangkan fungsi KSPPS adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang”**.

IV. METHOD

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian adalah di KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah Jl. Perhubungan No. 17 Laut Dendang Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan bulan September - April 2022 di KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah Laut Dendang, Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dengan cara, wawancara, observasi dan dokumentasi.

V. DISCUSSION

Hasil Wawancara pada pengelola dan anggota KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah

Hasil wawancara kepada pengurus dua orang yang mengelola BMT Usaha Bersama Amanah mengemukakan bahwa BMT Usaha Bersama Amanah memiliki empat produk pembiayaan yaitu pembiayaan Mudharabah, pembiayaan kredit modal kerja, pembiayaan Murahahah dan pembiayaan qard.

Persyaratan untuk menjadi anggota tidak sulit. Calon anggota cukup membawa kartu identitas, melengkapi berkas formulir dan administrasi dan berkomitmen untuk menjalankan peraturan yang berlaku. proses pencairan dana dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pemberian informasi produk, pengisian formulir pembukaan simpanan, melengkapi berkas persyaratan, pemeriksaan berkas dan informasi jenis pembiayaan, menganalisa pembiayaan, pengecekan profile usaha nasabah, pengunjungan tempat usaha, pengecekan jaminan, penandatanganan akad lalu pencairan sudah dapat dilakukan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan angsuran, pemantauan angsuran ini dilakukan setiap bulan, pemantauan angsuran ini dilakukan secara manual yang dicatat dalam buku khusus dan dengan system digital untuk memantau angsuran dari nasabah, setiap nasabah melakukan pembayaran angsuran pinjaman, dengan cara melihat perkembangan di lapangan dan laporan pembayaran serta wawancara pada nasabah.

Dalam proses pencairan dana atau pembiayaan pihak KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah pemohon akan diberikan formulir permohonan pembiayaan dengan melengkapi identitas seperti KTP dan kartu keluarga, rekening listrik, agunan, Data objek pembiayaan dan data jaminan serta berkas tambahan lain sesuai pekerjaan nasabah lalu formulir akan diperiksa kelengkapannya dan marketing akan menjelaskan kembali jenis pembiayaan yang dapat diambil selanjutnya dilakukan proses analisis pembiayaan dan pengelola BMT Usaha Bersama Amanah. Dalam analisa pembiayaan petugas koperasi akan melakukan pengecekan intern dan profil database nasabah koperasi di sitem maupun data eksternal yang dimiliki nasabah lalu akan dilakukan kunjungan ke usaha calon nasabah untuk menganalisa data usaha dan kemampuan membayar. dari hasil survey dan analisa lalu akan di lakukan penerapan titik kritis proyek yang akan dibiayai dan dilakukan analisa kemampuan membayar dengan pendekatan pendapatan bersih, kemampuan menabung dan kebutuhan modal. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan jaminan dan proses pengikatan secara hukum.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT menjadi suatu resiko yang harus ditangani. pinjaman macet merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap lembaga keuangan yang menawarkan jasa pinjaman atau pembiayaan, dalam masa-masa sulit pandemi pinjaman macet menjadi masalah yang tidak dapat dihindarkan. Peningkatan pinjaman macet menjadi tanggung jawab bersama untuk kelancaran berjalannya kegiatan simpan pinjam di BMT Usaha Bersama Amanah. Pembiayaan yang banyak mengalami pinjaman macet adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi sebelum adanya pandemi relatif kecil, namun dampak pandemi mempengaruhi berbagai usaha dari para nasabah

sehingga banyak nasabah yang terkendala dalam keberlangsungan usahanya. hal ini menyebabkan beberapa nasabah sangat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan meminta penangguhan. Maka dari itu pihak BMT Usaha Bersama Amanah berperan aktif untuk dapat membantu para nasabah yang terdampak untuk bisa memberikan keringanan dan terus mengawasi keberlangsungan usaha nasabah untuk dapat bertahan sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Penyebab kredit macet harus segera diidentifikasi agar dapat segera ditangani. Jika penyebab terjadinya adalah karena karakter dari debitur maka, BMT akan melakukan pengecekan ke lapangan terhadap usaha nasabah dan tempat tinggal dan melakukan pendekatan persuasif. Namun apabila kesulitan pembayaran karena adanya kesulitan ekonomi maka BMT akan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) atau *restructuring* (penataan kembali) terhadap pembiayaan tersebut. Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu pinjaman macet maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan dilakukan berdasarkan pendekatan kekeluargaan. Pihak BMT juga akan melakukan rekapitulasi atau penghapusan jika masalah yang terjadi benar-benar sudah tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini dilakukan hanya berdasarkan keputusan pihak BMT .

Keringanan dapat diberikan bagi nasabah seperti diberi tenggang waktu, sehingga bisa bayar, setelah diupayakan belum juga bisa bayar sampai jatuh tempo kontrak pembiayaannya selesai, di lakukan re-schedule jadwal ulang di sesuaikan dengan kemampuan bayar, setelah diberi kemudahan / keringanan tetap belum bisa bayar juga, maka langkah terakhir diadakan negosiasi / cros cek dengan agunan yang telah disepakati bersama untuk di selesaikan.

Jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara dengan pimpinan dan pengurus KSPPS BMT UB Amanah adalah dengan memberikan penambahan waktu pembayaran untuk para anggota atau yang disebut juga dengan *rescheduling*.

Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak BMT Usaha Bersama sudah melakukan hal yang sesuai dengan prinsip syariah yang membantu masyarakat dalam hal peningkatan taraf hidup dan permodalan dengan cara penyelesaian masalah secara kekeluargaan dalam pelaksanaannya cara ini merupakan cara yang efektif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), *write off final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan) dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan cara cara yang persuasif. Dengan peran sumberdaya manusia yang ada di KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah yang selalu bersemangat untuk memberikan informasi dan motivasi serta prosedur survey, administrasi dan realisasi prosedur analisa pemberian pembiayaan yang teratur dan detail menjadi antisipasi awal meminimalisir adanya pinjaman macet. Pinjaman macet yang terjadi membuat KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah harus lebih optimal lagi dalam membantu para anggota atau nasabahnya dalam menjalankan kewajibannya membayar dan mendorong nasabah dalam menjalankan usaha. Hal ini mengharuskan pengelola BMT untuk terus memperbaiki pengelolaan BMT termasuk kemampuan sumberdaya manusia atau petugas yang diberikan

tanggung jawab dalam mengemban tugas membantu para nasabah dalam administrasi maupun pelaksanaan pembayaran pinjaman.

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan pembahasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah dapat disimpulkan bahwa;

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran bermasalah di KSPPS BMT Usaha Bersama antara lain adalah adanya nasabah yang tidak bertanggung jawab, nasabah yang tidak beritikad baik, kondisi keuangan keluarga yang kurang baik, persoalan persaingan usaha, usaha yang terdampak bencana, menurunnya pendapatan usaha, dan usaha yang tidak berjalan.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Usaha Bersama terlebih dahulu melakukan upaya berupa prosedur pembiayaan yang detail, penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab munculnya pembiayaan bermasalah, dan mendalami masalah kemampuan pembayaran nasabah.
3. Penyelesaian pinjaman macet dilakukan dengan memberikan keringanan bagi peminjam modal melalui beberapa cara yaitu:
 - a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu penjadwalan ulang sesuai dengan kemampuan membayar
 - b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.
 - c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) yaitu Penyelesaian melalui jaminan yang dilakukan dengan negosiasi dengan agunan yang telah disepakati bersama untuk diselesaikan.
 - d. *Write Off Final* (pengahapusbukan dan penghapustagihan) yaitu melakukan penghapusbukan dan hapus tagihan.

REFERENCES

- Departemen Koperasi, UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, Jakarta: Departemen Koperasi. 2012
- Dwi Fitrianiingsih Lestari. "Efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah". Privat Law. No. 1. Vol. 6. 2018.
- Hasan, Ahmad Ridwan. BMT dan Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. Lembaga Keuangan Islam: Tinjau Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana. 2010
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta:Kencana. 2011.
- J. R Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo. 2010
- Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*
Juripol, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022

- Manulang, Pengantar Bisnis, Jakarta: PT Indeks. 2013
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankandi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ridwan, M, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Yogyakarta: UUI Press, 2005
- Supriyadi, Desain Penyelesaian kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina UMMAT Sejahtera melalui Pendekatan Socio Lgal Research. Al-'Adalah Vol XIII, No.2 Desember 2016.
- Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Wali Pers. 2009
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. 2014
- Sutatya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS).
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkopersian.
- Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkopersian.